



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TENTANG
PROGRAM BEASISWA PEGIAT ZAKAT

No. BAZNAS : 241/PKS/BAZNAS/10/2020

No. UMJ : 82/P.6-UMJ/X/2020



Pada hari ini, Jum'at tanggal 23 bulan Oktober tahun 2020, kami secara bersama-sama bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh :

- I. **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**, lembaga pemerintah nonstruktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Matraman Raya No.134, Kb.Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150, dalam hal ini diwakili oleh **Sri Nurhidayah, S.H., M.Si.**, selaku **Kepala Lembaga Beasiswa BAZNAS** (Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 16 Tahyn 2018), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 022/S.K/BAZNAS/11/2019 dari Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS tanggal 11 November 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional sesuai Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 48 Tahun 2019 tentang Otorisasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".

II. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** adalah perguruan tinggi berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo Tanggal 19 Djuni 1968 No. 71 Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Tim., Tangerang, Banten 15419 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sopa, M.Ag.** dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 365 Tahun 2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**", dan secara masing-masing (secara sendiri-sendiri) disebut sebagai "**Pihak**" dan untuk selanjutnya Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**Perjanjian**".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini **Pihak Pertama** menunjuk Lembaga Beasiswa BAZNAS untuk mewakili **Pihak Pertama** dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- c. Bahwa Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) adalah lembaga yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** yang bertugas untuk menyediakan dana pendidikan demi generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluruhan akhlak.
- d. Bahwa **Pihak kedua** adalah perguruan tinggi berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo Tanggal 19 Djuni 1968 No. 71 Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah
- e. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan generasi masa depan bangsa, **Para Pihak** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivis sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak dalam kedudukan sebagaimana dimaksud, sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Agar tidak terjadi kesalahpahaman/multitafsir dalam mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. **Muzaki** adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
3. **Mustahik** adalah orang yang berhak menerima zakat.
4. **Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB)** merupakan salah satu Lembaga program BAZNAS yang bertugas menyediakan dana Pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program Pendidikan bagi golongan kurang mampu/miskin.
5. **Penerima Beasiswa** adalah mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat Pihak Kedua yang berasal dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam UMJ.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan meliputi Pemberian Beasiswa pada mahasiswa aktif semester 1 dengan bantuan seperti Biaya Kuliah Semester 1 dan 2.

PASAL 3
TUJUAN PROGRAM

1. **Pihak Pertama** bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat **Pihak Kedua** dalam bentuk beasiswa.
2. Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya terutama di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama

- a. Melakukan seleksi bersama **Pihak Kedua** mengacu pada persyaratan yang diatur didalam perjanjian ini.
- b. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Mengevaluasi dan memonitor secara periodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- d. Menyalurkan pembayaran uang beasiswa kepada masing-masing Penerima Beasiswa.
- e. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan dan atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan **Pihak Kedua**

Pihak Kedua

- a. Melakukan seleksi awal terhadap calon Penerima Beasiswa yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur didalam perjanjian ini.

- b. Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon Penerima Beasiswa, Pengganti dan Penerima Beasiswa yang lulus maupun Penerima Beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada **Pihak Pertama**.
- c. Memberikan data riil UKT para mahasiswa setiap semesternya kepada **Pihak Pertama**.
- d. Mendistribusikan dana yang diberikan kepada mahasiswa.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) setiap akhir semester kepada **Pihak Pertama**.
- f. Bersama dengan **Pihak Pertama** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa.
- g. **Pihak Kedua** membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama** dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas Penerima Beasiswa.
- h. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.

PASAL 5

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

1. **Pihak Pertama** akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa **Pihak Kedua** sebanyak 5 (lima) orang dalam jangka waktu Perjanjian.
2. Pembagian jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
DANA PROGRAM DAN TATA CARA PENYALURAN

1. **Pihak Pertama** memberikan beasiswa kepada penerima beasiswa dengan jumlah **Rp77.750.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk 5 (lima) orang penerima beasiswa dengan rincian sebagai berikut:

NO	SMT	JenisBiaya	Kuantitas	Satuan	Jumlah
1	I (Satu)	Uang Pokok Pendidikan/BOP	1	2,250,000	2,250,000
		Uang SKS	22	150,000	3,300,000
		Dana Kemahasiswaan	1	100,000	100,000
		Uang Jaket & Mastama	1	350,000	350,000
		Dana Kesehatan dan Tes Narkoba	1	50,000	50,000
		Infak dan Persyarikatan Muhammadiyah	1	50,000	50,000
		Pembuatan Rekening Tabungan dan ATM	1	50,000	50,000
		Uang Pembangunan	1	3,000,000	3,000,000
Total Semester I					9,150,000
2	II (Dua)	Uang Pokok Pendidikan/BOP	1	2,250,000	2,250,000
		Uang SKS	24	150,000	3,600,000
		Dana Kemahasiswaan	1	100,000	100,000
		Infak dan Persyarikatan Muhammadiyah	1	50,000	50,000
		Praktikum Qiraat, Ibadah dan Kitabah	1	400,000	400,000
Total Semester II					6,400,000

2. **Pihak Pertama** menyalurkan dana dengan cara transfer kepada kampus mahasiswa Penerima Beasiswa per semester melalui **Pihak Kedua** dengan cara transfer pada rekening bank **Pihak Kedua** sebagai berikut :

Bank : CIMB Niaga Syariah
 Nomor Rekening : 860009154200
 Atas nama : Yayasan Universitas Muhammadiyah Jakarta

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi **Pihak Pertama** terhadap **Pihak Kedua**.
3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama** ke **Pihak Kedua**.

PASAL 8
PERSYARATAN UMUM

1. Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berasal dari Program Studi Manajemen Wakat dan Zakat yang dimiliki **Pihak Kedua**,
2. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa **Pihak Kedua** dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa baru S-1 reguler
 - b. Beragama Islam;
 - c. Usia tidak lebih dari 20 tahun pada saat menerima beasiswa;
 - d. Mempunyai pengalaman melaksanakan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan;
 - e. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - f. Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga pra sejahtera;
 - g. Bersedia mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib atau perlu dilakukan oleh masing-masing Pihak dalam melaksanakan Perjanjian ini harus dibuatkan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat oleh salah satu Pihak ke alamat berikut:

a. Lembaga Beasiswa BAZNAS

Jl. Matraman Raya No.134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

Office : 021 390 4555

Contact Person : Admin Lembaga Beasiswa BAZNAS

Handphone : 081316324371

Email : beasiswa@baznas.go.id

b. Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Tim., Tangerang, Banten 15419

Office : [021-7492862](tel:021-7492862)

Contact Person : Laila Yumna

Handphone : 085710532418

Email : prodi_zw@umj.ac.id

2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan dianggap telah diterima:
 - a. jika disampaikan langsung, yaitu pada saat diterima yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - b. jika melalui surat tercatat atau jasa pos, yaitu pada hari ketiga setelah dikirimkan yang dibuktikan dengan tanda terima; atau

- c. jika melalui email, yaitu pada saat email terkirim (dengan melakukan konfirmasi kepada penerimanya melalui telepon setelah email terkirim).
3. Perubahan penggunaan alamat, telepon, faksimil, dan email oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari sebelum dilakukan perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 10 EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan Perjanjian ini **Para Pihak** sepakat untuk melakukan evaluasi dan pelaporan program dengan ketentuan-ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** wajib melakukan pendistribusian dana beasiswa kepada Penerima Beasiswa maksimal 1 bulan setelah dana tersebut diserahkan oleh **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** memberikan laporan kepada **Pihak Pertama** maksimal 3 bulan setelah dana tersebut diserahkan oleh **Pihak Pertama**.
3. Format pelaporan penggunaan dana akan disiapkan oleh **Pihak Pertama**.
4. **Pihak Kedua** menyampaikan laporan dengan melengkapi data berikut:
 - a. Daftar Nama Penerima Beasiswa;
 - b. Akad Penerima Beasiswa
 - c. Dokumen pendukung Penerima Beasiswa berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lainnya;
 - d. Dokumen informasi Indeks Prestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa;
 - e. Bukti distribusi SPP/UKT dan Uang Saku kepada Mahasiswa dilengkapi oleh tandatangan Penerima Beasiswa dan bukti transfer ke rekening mahasiswa (jika menggunakan opsi transfer).
 - f. Dokumentasi pemberian beasiswa.



PASAL 11
FORCE MAJEURE

1. "*Force Majeure*" adalah suatu atau rangkaian kejadian yang timbul di luar kuasa salah satu Pihak yang mempengaruhi pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dimana Pihak tersebut tidak dapat melaksanakannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kebakaran;
 - a. Bencana alam dan Pandemi;
 - b. Embargo, pemogokan atau masalah perburuhan lainnya;
 - c. Perang, huru hara, pemberontakan, kerusakan sipil;
 - d. Anarki, epidemi, sabotase;
 - e. Kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan ini;
 - f. Hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada diluar kemampuan **Para Pihak**, sehingga salah satu Pihak atau **Para Pihak** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya; atau
 - g. Jumlah pengumpulan zakat **Pihak Pertama** turun secara signifikan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran.
2. Serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada diluar kemampuan **Para Pihak**, sehingga salah satu Pihak atau **Para Pihak** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
4. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
5. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

6. Untuk menghindari keragu-raguan, **Para Pihak** sepakat bahwa kewajiban pembayaran oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** yang diatur dalam Perjanjian ini yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayarkan sebelum terjadinya *force majeure*, tidak dapat dikesampingkan dengan adanya *force majeure*.

PASAL 12

ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. **Para Pihak** menyatakan bahwa **Para Pihak** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi (“Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi”) dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
2. **Para Pihak** menyatakan bahwa **Para Pihak** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. **Para Pihak** menyatakan bahwa tujuan kerja sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
4. Apabila salah satu Pihak gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
5. Masing-masing Pihak harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pejabat, direksi, karyawan yang mematuhi, semua peraturan perundang-

undangan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13

KETERPISAHAN

1. Apabila sebagian Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan maka kebatalan atau pembatalan itu tidak akan membatalkan isi pasal-pasal lainnya atau tidak membatalkan Perjanjian ini.
2. Ketidakberlakuan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan **Para Pihak** akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti, jika diperlukan, yang dituangkan sebagai Addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal Kerahasiaan, Pasal Pengakhiran Perjanjian, Pasal mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan, Pasal korespondensi dan Pasal Keterpisahan ini.

PASAL 14

KERAHASIAAN

1. **Para Pihak** menyanggupi untuk menyimpan kerahasiaan Perjanjian ini, semua syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan di dalamnya serta informasi yang dianggap rahasia yang diungkapkan oleh masing-masing Pihak selama pelaksanaan Perjanjian ini (“Informasi Rahasia”). **Para Pihak**, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing Pihak tidak akan memperlihatkan atau memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kemanapun kecuali adanya persetujuan atau ijin tertulis dari **Para Pihak** terlebih dahulu atau atas dasar

- ketentuan hukum yang berlaku atau atas permintaan instansi yang berwenang dan relevan atau hal-hal tersebut telah menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik (*public domain*).
2. Klausul kerahasiaan akan berlaku dan mengikat **Para Pihak** sejak berlaku efektifnya Perjanjian ini dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (Lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir; dan
 3. Dalam hal salah satu Pihak lalai atau melanggar untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, disamping Pihak yang lalai atau bertanggung jawab akan bertanggung jawab atas segala tuntutan dari Pihak lainnya yang dirugikan lainnya diluar Perjanjian.

PASAL 15 LARANGAN

1. **Pihak Kedua** dan dilarang menggunakan dana yang telah disalurkan oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Perjanjian ini untuk hal-hal diluar program Kerja Sama yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
2. **Para Pihak** dilarang mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lainnya selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Para Pihak**.

PASAL 16 WANPRESTASI

1. **Para Pihak** dapat dinyatakan gagal melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) dan/atau lalai berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.

2. Jika masing-masing Pihak wanprestasi dan/atau dinyatakan lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemulihan kepada Pihak lain yang menerima kerugian, baik materiil atau imateriil, atas kelalaian yang dilakukannya, termasuk namun tidak terbatas pada, (i) klarifikasi dan pengakuan tanggung jawab atas kelalaian masing-masing Pihak. dan (ii) menyatakan pihak lain tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan salah satu Pihak;
3. Pemulihan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas tidak menghapuskan hak Pihak lain untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 17

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (“Sengketa”), maka **Para Pihak** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau melakukan langkah-langkah damai melalui musyawarah mufakat sejak munculnya Sengketa.
3. Apabila dalam kurun waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Arbitrase Syariah Nasional.
4. Dalam hal **Para Pihak**, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Pasal ini, **Para Pihak** tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh **Para Pihak**.

PASAL 18
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak menjamin bahwa pernyataan-pernyataan tersebut dibawah ini adalah benar dan tidak direkayasa atau dibuat-buat sehingga isinya tidak menyesatkan:

1. **Para Pihak** dalam Perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan sosial yang berlandaskan iktikad baik.
2. Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak sehingga merupakan kewajiban yang dan mengikat secara hukum.
3. **Pihak Kedua** bukan merupakan lembaga berafiliasi dengan organisasi dan/atau aktifitas-aktifitas yang mengarah pada terorisme dan tindak pidana lainnya dibuktikan secara tertulis dalam surat pernyataan.
4. **Para Pihak** adalah suatu badan yang didirikan secara sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta tidak dalam keadaan dibubarkan atau membubarkan diri. **Para Pihak** tidak akan mengubah status hukum.
5. Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
6. **Pihak Kedua** tidak pernah atau tidak sedang dalam situasi yang menyebabkan tidak cakap atau terhambat baik secara administrasi dan/atau hukum dalam menerima kewajiban-kewajiban yang tertulis pada Perjanjian ini.
7. Masing-masing Pihak beritikad baik (*good faith*) dalam hal membuat, menandatangani, dan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
8. **Para Pihak** dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **Para Pihak** akan menjaga, mempertahankan keberadaan hak menjalankan usahanya secara benar, efisien menurut kebiasaan, memelihara semua miliknya dalam keadaan kelayakan

kerja dengan baik dari waktu ke waktu melakukan semua perbaikan, pembaharuan, penggantian, peningkatan diperlukan, sehingga usaha yang dijalankan dapat dilakukan secara benar dan menguntungkan pada setiap waktu.

10. **Para Pihak** dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing Pihak, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum.
11. Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, **Para Pihak** akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi **Para Pihak**.
12. **Para Pihak** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice* (praktek yang lazim dilakukan), yang dipandang perlu.
13. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.
14. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan akan tetap benar atau akurat dan dipatuhi selama berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 19

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pengakhiran Perjanjian wajib didahului dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
2. Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam hal Pihak lainnya lalai, wanprestasi atau melanggar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini

dan tidak melakukan tindakan pemulihan (atau memulai kegiatan pemulihan) setelah diberikan 2 (Dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (Tujuh) Hari Kalender.

3. Perjanjian menjadi berakhir dengan sendirinya, dalam hal **Pihak Kedua** dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan yang berwenang atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak lagi dapat melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Sehubungan dengan Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya Putusan Badan Peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.
5. Kewajiban **Para Pihak** yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud Perjanjian, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh **Para Pihak**.
6. Masing-masing pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

PASAL 20

SANKSI

1. Dalam tenggang waktu perjanjian ini jika **Pihak Pertama** menemukan kelalaian, wanprestasi atau indikasi tindakan pidana lainnya pada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** akan mengakhiri perjanjian yang telah disepakati, dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana yang telah disepakati kepada **Pihak Pertama** termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **Pihak Pertama** yang berkaitan dengan Program sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian ini.
2. Apabila tidak ada itikad baik dari **Pihak Kedua** untuk mengembalikan dana sesuai dengan yang telah disepakati dalam Pasal 5 ayat 2 dan biaya-biaya lain yang timbul dari program

ini, maka **Pihak Pertama** akan memutuskan perjanjian dan melakukan upaya hukum dengan memilih Domisili Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau menempuh jalur Arbitase guna efisiensi waktu.

PASAL 21
ADDENDUM/AMANDEMEN

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini dan atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis kedua pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum/amandemen atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 22
LAIN – LAIN

1. Seluruh judul dalam Perjanjian ini adalah semata untuk memudahkan dan tidak dapat mempengaruhi atau digunakan sebagai dasar intepretasi dari Perjanjian ini.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke Pemerintah yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, wajib ditanggung oleh **Para Pihak** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan Perjanjian ini **Para Pihak** wajib untuk mentaati ketentuan Perundang-undangan atau Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
4. Tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menyatakan atau ditafsirkan untuk membentuk suatu hubungan agensi, persekutuan, hubungan afiliasi atau subsider, *joint venture* atau hubungan kerja antara **Para Pihak**, dan **Para Pihak** (i) secara tegas menyangkal hubungan tersebut, (ii) sepakat bahwa masing-masing Pihak bertindak secara sendiri-sendiri sebagai penyedia jasa independen, dan (iii) sepakat bahwa masing-masing

Pihak tidak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap Pihak lainnya atau tugas lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tidak ada masing-masing Pihak yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai agensi untuk menanggung kewajiban apapun atas nama Pihak lain atau afiliasinya.

5. Perjanjian beserta segala lampiran-lampirannya mewakili seluruh kesepakatan di antara **Para Pihak** yang berkepentingan dan membatalkan serta sebagai pengganti semua komunikasi lisan maupun tertulis yang diadakan sebelumnya antara **Para Pihak** yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
6. Seluruh perubahan atas Perjanjian dan lampiran-lampirannya yang dibuat dan disepakati secara tertulis dari waktu ke waktu oleh **Para Pihak** dan harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
7. Segala dokumen yang lahir secara sah berdasarkan Perjanjian ini, secara *mutatis mutandis* berlaku dan menjadi satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam keadaan sadar, sehat lahir batin tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain, pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan bermeterai cukup yang masing-masing pihak memegang satu eksemplar dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Sri Nurhidayah, S.H., M.Si.

Kepala Lembaga Beasiswa
BAZNAS

PIHAK KEDUA,



Dr. Sopa, M.Ag.

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Saksi:



Muhammad Fadhil. S.T.

Staf Senior Lembaga
Beasiswa BAZNAS



Laila Yumna

Staf Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf

